**URGENSI PENDIRIAN BRIDA**

***Oleh : Drs. Suparlan, M.M.***

***Kabid Litbang Bappeda Kota Pangkalpinang***

**Landasan Hukum**

Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2021 adalah perangkat daerahyang menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan (litbangjirap), serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Fungsi penelitian dan pengembangan sebelum perpres ini dan yang masih berjalan selama ini berada di perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. atau terintegrasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau sebutan lain yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan di daerah. Dengan terbitnya perpres sebagaimana tersebut di atas membawa konsekuensi bagi daerah untuk memiliki organ perangkat daerah yang menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan dimaksud sehingga perlu penyesuaian fungsi atau bahkan penyesuaian nomenklatur organisasi yang dapat mengakomodir fungsi sebagaimana diatur dalam perpres ini.

Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional sudah sangat jelas mengamanatkan bahwa BRIDA dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Namun demikian masih ada pilihan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam rangka menyikapi perpres ini yaitu dengan mempedomani ayat (2) dalam pasal 66 tersebut, yaitu bahwa pembentukan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Berdasarkan perspektif ini maka sudah sangat jelas bahawa daerah harus segera melakukan penyesuaian dengan perpres tentang BRIN yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada Pasal 121 Undang-Undang Cipta Kerja, menyebutkan bahwa ketentuan pasal 48 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi telah diubah sehingga pasal 48 menjadi: ayat (1) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional. Ayat (2) Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan dan ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan riset dan inovasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. Berdasarkan regulasi tersebut maka sesungguhnya fungsi penelitian dan pengembangan sudah diperluas sehingga menjadi peneltian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi. Oleh karenanya hal ini akan menjadi menarik perhatian bagi para fungsional peneliti baik di pusat mapun di daerah untuk segera mendapatkan kepastian terhadap naungan organisasi yang bias menjadi wadah dah fasilitasi dalam melaksanakan tugas fungsionalnya sebagaimana amanat undang-undang dan bentuk peraturan lain yang sudah diberlakukan.

**Terobosan BRIN**

Pasca diberlakukannya Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berbagai upaya implementasi sudah dilakukan baik oleh Kementerian Dalam Negeri maupun BRIN. Sosialisasi telah dilakukan secara masif baik melalui webinar nasional maupun melalui berbagai media. Terakhir Sekretariat Jendral Kementerian Dalam Negeri bersama Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan webinar dengan mengundang Kepala BRIN, Deputi BRIDA, Sekretaris DPRD Provinsi, Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretaris Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kemendagri, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri dan Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan daerah di seluruh Indonesia. Hal ini perlu dilakukan tentu agar implementasinya bisa maksimal. BRIN sebagai lembaga pembina dan pendamping teknis pelaksanaan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah perlu ada jalur-jalur fungsi yang linier dari pusat sampai ke daerah.

Sementara Kementarian Dalam Negeri sebagai lembaga kementerian yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah perlu memastikan bahwa BRIDA bisa dibentuk di daerah termasuk penyelarasan terhadap produk-produk hukum yang sudah berjalan selama ini di daerah. Oleh karena itu Kementerian Dalam Negeri perlu mengevaluasi kembali kebijakan yang telah menjadi produk hukum tersebut untuk diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan terbaru khususnya yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja beserta turunannya yang salah satunya adalah Peraturan Presiden tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di dalam kedua regulasi ini sudah sangat jelas mengatur tentang fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang harus dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai ke daerah melalui jalur fungsi BRIN hingga BRIDA. Selanjutnya bagaimana pemerintah daerah untuk segera menyikapi terhadap peraturan perundang-undangan ini dalam rangka mengoptimalkan ketercapaian pembangunan di daerah.

**Bagaimana Respon Pemerintah Daerah?**

Tentu akan sangat beragam yang dilatarbelakangi dengan berbagai kondisi yang sangat beragam juga. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan antara lain terkait sumber daya manusia dan kemampuan keuangan daerah. Sebagai lembaga riset dan inovasi tentu diperlukan sumber daya peneliti dan perancang inovasi yang cukup, baik secara kuantititas maupun secara kualitas yang harus diimbangi dengan pembiayaan yang cukup pula. Fakta menunjukkan bahwa sebagian besar daerah memiliki keterbatasan sumber daya peneliti. Hal ini akan menjadi salah satu kendala terhadap pelaksanaan penelitian meskipun bisa dikerjasamakan dengan lembaga-lembaga yang memiliki kemampuan dan kewenangan untuk melakukan penelitian seperti lembaga perguruan tinggi melalui akademisi dengan program LPPM-nya. Harus dipahami juga bahwa biaya riset itu tidaklah sedikit, artinya diperlukan penganggaran yang cukup untuk memperoleh hasil riset yang berkualitas sehingga benar-benar bisa menjadi bahan pertimbangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan untuk membuat suatu kebijakan pembangunan di daerah. Di sisi lain pemerintah daerah tidak ada pilihan lain kecualai harus melaksanakan perintah undang-undang dan peraturan yang sudah diberlakukan. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan yang tepat sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada untuk dapat memaksimalkan dalam implementasinya. Diperlukan proses yang panjang untuk mewujudkan BRIDA di daerah, akan tetapi setidaknya perlu untuk segera dimulai tahapannya apapun yang akan terjadi di sepanjang prosesnya.

Naskah akademik menjadi tahap awal terbaik yang dapat mendeskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat untuk menggiring berdirinya BRIDA. Seberapa kuat dukungan lingkungan dan sumber daya sehingga dapat meminimalisir faktor penghambat yang diprediksikan sehingga BRIDA dapat eksis dalam menjalankan fungsi penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invesi dan inovasi di daerah apabila direkomendasikan berdiri di daerah. Oleh karena itu sesuai dengan mekanisme pendirian BRIDA sebagaimana diatur dalam perpres 78/2021 setelah ada kajian akademik tersebut langkah lanjutannya adalah pengajuan proposal pendirian BRIDA ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Atas dasar rekomendasi dari BRIN maka daerah bisa mengambil sikap yang terbaik sesuai dengan kemampuan daerah. Pilihannya adalah pengajuan Perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan memunculkan BRIDA baik bagi daerah yang sudah memiliki Badan Litbang maupun yang fungsi litbangnya masih menempel pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atau sebutan lain yang menjalankan fungsi perencanaan pembangunan di daerah dan sekaligus dengan mengubah nomenklaturnya. Ketika perubahan perda sudah diajukan ke DPRD maka pada tahapan ini bola panas pendirian BRIDA berada di legislatif untuk kemudian dilakukan pembahasan yang intensif bersama eksekutif.